

SKRIPSI

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE**



OLEH

**KHAIRUL SOEPARDI
NIM: 18.2600.094**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE**



OLEH

**KHAIRUL SOEPARDI
NIM: 18.2600.094**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Khairul Soepardi

NIM : 18.2600.094

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2000 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag (.....) 

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H (.....) 

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum
Tambahkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Lapadde Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Khairul Soepardi

NIM : 18.2600.094

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Nomor: 2000 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 1 Desember 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana., S.H, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis haturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Soepardi Roemi, S.Pd dan Ibunda Hj. Hasnawati L, serta adik saya Khusnul Khatima S yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Wakil Dekan, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Kelurahan Lapadde yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta Sekretaris Kelurahan Lapadde senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Terima kasih juga kepada para staff kelurahan yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Untuk teman saya Nurhummu Safitri dan Andi Khusnul Awaliyah yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Yusril Ihza Mahendra, Alfian Pratama Saenong, Muh. Fadhil Aliy, Muh. Iqbal Sabana, Anggoro Deny Andre yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Indah Sri Wahyuni dan Rahma yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 16 September 2022

Penulis



Khairul Soepardi
Nim. 18.2600.094


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Soepardi
NIM : 18.2600.094
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 06 Mei 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 September 2022
Penyusun,



Khairul Soepardi
NIM. 18.2600.094

ABSTRAK

Khairul Soepardi, *Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati selaku pembimbing I dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing II).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020? 2) Bagaimana efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat? 3) Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020. 2) Untuk mengetahui efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat. 3) Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif bersifat empiris, jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*Field Research*) dan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde diantaranya pembangunan fisik dan non fisik, dari kegiatan tersebut bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan lebih banyak dipakai untuk program fisik saja sedangkan non fisik masih kurang. Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde belum sesuai dengan Perwali Nomor 18 Tahun 2020 dikarenakan pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan pendanaan di Kelurahan yang terhambat karena masih kurang pemahaman juknis dalam pengelolaan dana tersebut, persentase Alokasi Dana sebagai ketetapan aturan pelaksanaan belum bisa memaksimalkan pelaksanaan serta pemenuhan kegiatan tidak bisa merata di setiap RW/RT. Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde berdasarkan Siyasah Maliyah belum sepenuhnya sesuai kaidah-kaidah Siyasah Maliyah sehingga kurang dapat mewujudkan kemashlahatan, kesejahteraan.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan, Dana Alokasi Umum Tambahan, Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Dana Perimbangan.....	13
2. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	14
3. Teori Efektifitas Dana Alokasi Umum Tambahan.....	16
4. Teori Siyasaah Maliyah	21
C. Kerangka Konseptual.....	23
1. Dana Perimbangan	23

2. Efektifitas Dana Alokasi Umum Tambahan	24
3. Pengertian Siyasaah Maliyah	27
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
1. Wawancara (<i>Interview</i>)	37
2. Pengamatan (<i>Obsevasi</i>)	38
3. Dokumentasi.....	39
F. Uji Keabsahan Data	40
1. Uji Kredibilitas (<i>credibility</i>).....	40
2. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>)	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
1. Reduksi Data	41
2. Model Data/ Penyajian Data	42
3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020	44
B. Efektivitas Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020	55

C. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap efektifitas Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIOGRAFI PENULIS	XXIX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Table 4.1	Rincian Rencana Penggunaan Dana Kegiatan di Kelurahan Lapadde	52



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	LAMPIRAN
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	LAMPIRAN
3	Instrumen Penelitian	LAMPIRAN
4	Surat Keterangan Wawancara	LAMPIRAN
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	LAMPIRAN
6	Dokumentasi	LAMPIRAN



TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Transliterasi Arab Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (َ)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 152.992 jiwa. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur dan Kepulauan Maluku di bagian Utara Nusantara. Parepare juga merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk, Parepare berada dalam garis lintang 30°57'39"-40°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24"-119°43'40" Bujur Timur. Kota Parepare memiliki 4 kecamatan yaitu Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang, jumlah kelurahan ada 22, wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Sidrap di timur, Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Barru di selatan dan Selat Makassar di barat.

Pembangunan Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena dapat memberikan pemerataan pembangunan dan kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam pembangunan kelurahan, penyelenggaraan kelurahan berfungsi sebagai salah satu sistem pemerintahan di Indonesia dimana kelurahan memiliki wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat. Kelurahan sumber diperlukan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.

Alokasi Umum Tambahan adalah bagian dari pembiayaan kelurahan yang diperoleh dari pembagian pendapatan pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk kelurahan yang harus disalurkan secara proporsional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan Dana

Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri, sampai dengan peran negara sebagai penyedia layanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah partisipatif. Keprihatinan masyarakat di tingkat Kelurahan.

Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) harus digunakan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, operasional yang dibiayai Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) harus terjamin. Jasa:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
2. Peningkatan pendapatan dan pendapatan keluarga
3. Meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin desa.¹

Landasan hukum pendanaan gugatan tercermin dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya penulis sebutkan di bawah ini, yaitu: Dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Pemerintah negara bagian mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan- belanja negara (APBD). Kabupaten/Kota untuk pembangunan pelayanan distribusi desa dan infrastruktur serta penguatan masyarakat desa. Alokasi anggaran yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan sebagai bagian dari anggaran kecamatan yang akan digunakan menurut Undang-Undang. Penetapan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan sarana dan prasarana daerah Kelurahan dan penguatan semangat masyarakat Seksi 1 dalam Kelurahan dilakukan dalam Musyawarah Pembangunan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk daerah perkotaan tanpa tempat, alokasi

¹ Juwita Dewi Sarahwati, *Pengaruh Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Kuranji*, Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 53-55.

anggaran menurut ayat 1 paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Di daerah perkotaan dengan desa, alokasi anggaran menurut ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara pembagian, penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan serta penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Desa diatur dengan keputusan pemerintah.²

Proses pembangunan infrastruktur lingkungan sebagai wujudnya implementasi program pemberdayaan masyarakat di kelurahan:

- a. Tahap Sosialisasi Dalam membangun infrastruktur lingkungan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak terlepas dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat sekitar yang merupakan aktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program. Tahap sosial merupakan langkah awal dalam memperkenalkan visi, misi dan informasi lain tentang program kepada masyarakat sekitar. Tahap sosialisasi diawali dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat/kepala desa untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai anggaran kelurahan yang diterima selama program pemberdayaan masyarakat tahun 2012. Selain pembahasan anggaran, masyarakat juga diinformasikan mengenai tujuan dari program ini, yaitu:
 - 1) Masalah pengelolaan infrastruktur lingkungan.
 - 2) Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dan perlindungan lingkungan.
 - 3) Pengembangan sistem pemantauan perkotaan untuk menghemat sumber daya alam.
 - 4) Pengembangan kapasitas administrasi dan kelembagaan masyarakat.

² Anisa Riskina, *Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan kepada kelurahan dalam pengelolaan perkembangan Daerah*, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial, Vol. 2, No. 2, 2021.

- b. Tahap perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Kelurahan tidak lepas dari peran dan pendapat masyarakat di dalamnya. “Melalui Perspektif Ekonomi Politik” menjelaskan pentingnya partisipasi yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:
- 1) *Suara*, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan ruang untuk bersuara dalam proses pemerintahan.
 - 2) *Akses*, artinya setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengakses atau mempengaruhi keputusan.
 - 3) *Kontrol*, yaitu. setiap warga negara berhak untuk bertindak Kontrol manajemen dan administrasi Kebijakan dan Pembiayaan Pemerintah.

Proses selanjutnya setelah sosialisasi adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangkel), dimana perencanaan pembangunan dibahas dan ditentukan skala prioritas untuk setiap wilayah desa.

- c. Tahap pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan harus dilakukan sesuai prosedur yaitu pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai langkah awal pelaksanaan program ini. Tugas Pokmi adalah menyesuaikan dengan keinginan masyarakat Kelurahan, memberikan saran dan nasehat kepada Lurah terkait pengelolaan pemerintahan Kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintahan Kelurahan kepada warga Kelurahan, dan membantu Lurah melaksanakan mereka Program pemberdayaan masyarakat dari awal keluar Selama tahap implementasi, warga masyarakat percaya bahwa semua orang bisa terlibat, apalagi infrastruktur yang akan dibangun berada di kawasan pemukiman. Oleh karena itu, Ericson mengatakan bahwa tujuan dari keikutsertaan tahap implementasi adalah untuk melibatkan seseorang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan proyek. Orang-orang di sini dapat menawarkan tenaga, uang atau materi

untuk berkontribusi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, selain dukungan dana dari pemerintah, juga melibatkan partisipasi masyarakat.

- d. Tahap pemantauan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan perencanaan.
- e. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai level terakhir berupa laporan total langkah-langkah pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan sebelumnya. Semua pembangunan, baik pendapatan maupun pengeluaran, kemudian diserahkan kepada bendahara kelurahan untuk dibuatkan Formulir Pertanggungjawaban (LPJ). Teknik pelaporan dan pertanggungjawaban dengan cara mengumpulkan kuitansi pengeluaran berupa invoice pembelian, pembayaran tunai dan lainnya. Kemudian bandingkan pengeluaran dan penerimaan serta masuknya aktivitas di subledger. Peran sekretaris distrik adalah membantu bendahara dengan memastikan semua pencatatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruhnya diserahkan kepada bendahara kelurahan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Kemudian bupati menandatangani LPJ.³

Proses Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, bertujuan untuk memperjelas Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dimana ada 2 area fokus dalam penggunaan dana tambahan umum, penulis ingin mengetahui mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

Terdapat dua bidang prioritas dalam penggunaan dana alokasi umum tambahan, yaitu pertama, pengadaan, pembangunan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan perumahan, transportasi,

³ Asteryna Anandita, *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 5, 2013, h. 853-861.

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pelaporan dan tanggung jawab dan sarana dan prasarana lainnya. Kedua, memberdayakan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kejadian luar biasa, serta memimpin kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang hasilnya diputuskan dalam pemrosesan kelurahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Seksi 2 dan 3 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat. apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan keuangan kelurahan itu muncul setelah pemerintah menanggapi permintaan pemerintah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk mengalokasikan dana guna meningkatkan kinerja kelurahan, karena ada kecemburuan terhadap desa yang selama 4 (empat) tahun menyimpan alokasi dana desa. tahun lalu Selain itu, ada kabupaten dengan masyarakat daerah dan masyarakat dengan desa. Bahkan ada kasus di mana Kelurahan ingin mengubah statusnya menjadi desa untuk mendapatkan bantuan dari Dana Keluhan pemerintah pusat.⁴

Peraturan menteri keuangan Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang Dana Kelurahan. Kelurahan memiliki perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan dalam pembangunan masyarakat. Pada Tahun 2019, kelurahan kini tidak lagi menggunakan anggaran desa akan tetapi menggunakan anggaran yang berasal dari dana alokasi umum tambahan. Tahun 2019, Indonesia menetapkan dana alokasi umum tambahan bagi seluruh kelurahan yang ada di Indonesia. Tujuan utama dana alokasi umum

⁴ Christdyar MD Assa, Marlien Lapian, *Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan*, Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No. 5, 2020.

tambahan ini ialah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada Tahun 2020, pemerintah akan lebih berfokus untuk memberikandana alokasi umum tambahan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan lain-lain.⁵

Swakelola sebagai lembaga yang merencanakan dan mengontrol keuangan kota. Tugas otonomi meliputi penerapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu berharap dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mengontrol tindakan yang harus diambil untuk memastikan tidak ada pihak yang bersalah atas penyimpangan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memantau kegiatan dengan memberikan usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Misalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengusulkan besaran saluran yang akan dibangun.

Dalam organisasi formal maupun informal, jika tidak ada fungsi pengaturan maka organisasi tersebut tidak berjalan sesuai prosedur, sama halnya dengan pembangunan suatu daerah, jika tidak ada kepemimpinan/manajemen maka pembangunan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan penyelenggaraan negara. Otoritas pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak yang lebih terbatas untuk mengatur wilayahnya.⁶ Dalam perkembangannya, status desa dapat berubah menjadi Kelurahan atau sebaliknya. Oleh karena itu, Kelurahan sebagai organisasi

⁵ Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, h. 5.

⁶ Suryani Mursalim, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan*, Jurnal Tomalebbi, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 65-74.

pemerintahan membutuhkan kepemimpinan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Menurut Patut Hari Satyaka, Kepala Badan Perimbangan, Dirjen Akuntan Publik, alokasi anggaran Kelurahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keluhan yang kegiatan organisasinya dalam hal ini kegiatan Pengurus Keluha merupakan contoh proses pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2019, tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam pelaksanaan Sasaran, Misi dan Visi organisasi dimasukkan ke dalam perencanaan strategis organisasi, tetapi hanya mempertimbangkan efisiensi sampai tercapainya kebijakan, yang diatur dan hanya berupa program atau kegiatan yang kemudian menghabiskan dana yang dianggarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitas program. Efektivitas program disini mengkaji sejauh mana program atau kegiatan yang dihasilkan dari kinerja masa lalu dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi anggota masyarakat. Tindakan pemerintah Keluha mempengaruhi efektifitas program karena mereka harus benar-benar memahami tujuan dari rumusan strategi awal agar nantinya dapat mempengaruhi hasil program.⁸

Dana anggaran dibayarkan secara bertahap. Kemudian, pada tahap awal, lebih dari Rp 4,026 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setiap kelurahan secara keseluruhan akan menerima anggaran sekitar Rp 366 juta. Anggaran 22 Kelurahan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T). Pelaksanaan kegiatan dari anggaran semula harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

⁷ Eval Gelion Lette, *Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan*, Jurnal Politico, Vol. 10, No. 4, 2021.

⁸ Riskal Krismayanto Lawonu, Oberlin Silalahi, *Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Enersia Publika, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 354-367.

Setelah selesai dan dilaporkan, anggaran tahap kedua akan dicairkan sebesar Rp. 4,026 Miliar, yang selanjutnya disalurkan ke 22 kecamatan: “Sistem administrasi dilaksanakan secara internal bekerja sama dengan masyarakat setempat. Dan bukan untuk pihak ketiga.”⁹

Menurut pendapat pegawai Kelurahan Lapadde ini mengatakan bahwa dana alokasi umum tambahan ini kebanyakan lebih mengarah pada pembangunan fisik pada pemberdayaan masyarakat serta minimnya sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga pendukung.¹⁰

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mengenal atau mempelajari Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2020 Keputusan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2020 dan Tertarik mengambil judul skripsi tentang “**Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka Permasalahan Utama yang dikaji dalam penelitian adalah Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020?
2. Bagaimana efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020?

⁹ Darwiyat Dalle, *Wawancara* di Parepare, Minggu 07 Juli 2019 Lebih lengkapnya di situs web <https://makassar.sindonews.com/berita/28158/4/alokasi-anggaran-dana-kelurahan-kota-parepare-capai-rp86-miliar> di akses pada 1 September 2021.

¹⁰ Pegawai kelurahan, *Wawancara* di Kelurahan Lapadde Pukul 02.00 WITA, Hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022.

3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka maksud tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut peraturan walikota Nomor 18 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan terhadap penelitian dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian keilmuan khususnya hukum tata negara.
 - c. Mengembangkan kajian teoritis tentang penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas.
- b. Bagi Pemerintahan, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan dalam mempertimbangkan penguatan masyarakat desa Lapadde.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan evaluasi hasil penelitian ini, diperoleh gambaran umum yang diteliti dan peneliti terdahulu. Berdasarkan temuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang dianggap cukup mendukung penelitian ini. Termasuk yang berikut ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi Septi Ningsih, yang berjudul “Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga”. Hasil dari penelitian ini yaitu, Dana Kelurahan atau Dana Alokasi Umum Tambahan sejalan dengan dana desa, dikarenakan dalam dana kelurahan bertujuan untuk memperbaiki dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian yang diteliti lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat. Keduanya merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam persamaan penelitian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khairunnisa, yang berjudul “Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 di Kelurahan Pengambang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”. Hasil dari penelitian ini yaitu, Proses pengelolaan dana umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU).¹² Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada Proses

¹¹ Dewi Septiningsih, Dewi Aprillia Ningrum, *Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga*, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol. 1, No. 09, 2020, h. 1-18.

¹² Khairunnisa, *Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 di Kelurahan Pengambang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin*, Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, 2020, h. 1-13.

pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan yang belum optimal sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti lebih mengarah pada proses pengelolaan dana alokasi umum tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Proses pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Zahnuddin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, yang berjudul “Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa proses implementasi alokasi danadi kelurahan malaweke ini lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik itu tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut harus seimbang.¹³ Perbedaan kajian di atas dengan kajian yang dilakukan penulis adalah pelaksanaan alokasi umum di Kecamatan Malaweke, dimana hanya pembangunan fisik yang diprioritaskan sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu ditekankan, sedangkan yang dikaji penulis lebih berorientasi pada tidak ada pembangunan fisik, seperti pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan

¹³ Zahnuddin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, *Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong*, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 42-53.

daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan cara perimbangan. Dana tersebut terdiri dari tiga dana, yaitu dana distribusi umum, dana khusus dan dana distribusi pendapatan.¹⁴

Menurut Widjaja, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu. terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

2. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Indonesia, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berarti rencana keuangan yang direncanakan yang telah disepakati bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Rakyat Daerah (DPR).¹⁶ Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Dana Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan dokumen penting penyelenggaraan perekonomian daerah Indonesia. Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan sebelum awal tahun pelaksanaan. Karena rencana kerja yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun setahun sebelum pelaksanaannya, kemungkinan akan terjadi perubahan selama pelaksanaan. Perubahan atau revisi anggaran yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang dapat terjadi pada APBN. Secara formal,

¹⁴ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

¹⁵ Dwi Saraswati, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 8, No. 2, 2018, h.57.

¹⁶ Gregorius N. Masdjojo, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisa Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*, Jurnal Tema, Vol. 6, No. 1, 2009, h.32-50.

penyusunan dan perubahan anggaran diatur dalam undang-undang dan peraturan tentang perekonomian negara dan daerah. Perjanjian ini bersifat mengikat dan pelaksanaannya dipantau dan didokumentasikan melalui pelaporan keuangan dan pendapatan.¹⁷

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pendapatan daerah meliputi semua uang yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menambah modal dana yang menjadi hak daerah selama satu tahun anggaran dan yang tidak harus disetor oleh daerah. kembali. Sedangkan pengeluaran provinsi adalah semua pengeluaran kas provinsi yang mengurangi pemerataan keuangan dan merupakan kewajiban negara selama satu tahun anggaran dan tidak dikembalikan kepada kabupaten. Sebagai pembiayaan daerah, itu mencakup semua sarana keuangan untuk menutupi defisit atau menggunakan surplus.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan keputusan daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya, penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penetapan prioritas. dan Pagu Anggaran Sementara, Penyusunan Surat Edaran Direksi Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Raperda untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁷ Syukriy Abdullah dan Riza Rona, *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal*, Jurnal Unsyiah, Vol. 7, No. 1, 2014, h. 180.

Menurut Dr. Rudy Badrudin, Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah yang memuat pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau pengeluaran seluruh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam waktu satu tahun. Dalam satuan mata uang dan peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD.¹⁸

3. Teori Efektifitas Dana Alokasi Umum Tambahan

Efektivitas dana alokasi umum tambahan adalah kinerja, efisiensi, kepatuhan dalam kegiatan pengelolaan dana dimana orang yang melakukan tugas memiliki tujuan tertentu. Efisiensi pada dasarnya menitikberatkan pada derajat pencapaian hasil, yang sering atau selalu dikaitkan dengan pengertian efisiensi.

Menurut Ravianto, efektivitas dana alokasi umum tambahan umumnya tergantung pada seberapa baik pekerjaan dilakukan, berapa banyak orang yang menghasilkan seperti yang diharapkan. Artinya jika pekerjaan dapat diselesaikan dengan terencana baik dari segi waktu, biaya dan kualitas maka dapat dikatakan efisien. Kriteria kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan gagalnya suatu kegiatan organisasi. Menggunakan waktu yang tepat meningkatkan efisiensi organisasi. Menggunakan waktu yang tepat meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketetapan Perhitungan Biaya

Dari ketentuan penggunaan biaya dalam arti tidak ada kekurangan dan sebaliknya tidak ada kelebihan dana sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketetapan dalam menentukan satuan-satuan biaya adalah bagian dari efisiensi.

3. Ketetapan pengukuran

¹⁸ Dr. Rudy Badrudin, *Pengaruh Desentralisasi Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota*, Jurnal Unair, 2012.

Penetapan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari efisiensi fungsi penanggung jawab organisasi.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, juga bukan soal menebak-nebak, melainkan melalui proses menemukan yang terbaik dari yang baik, atau yang jujur dari yang jujur, atau yang terbaik dan dari yang jujur.

5. Ketetapan Berfikir

Ketetapan Berfikir menciptakan efisiensi, sehingga keberhasilan yang selalu diharapkan dalam pelaksanaan kerjasama dapat membuahkan hasil yang maksimal.

6. Ketetapan dalam melakukan perintah

Keberhasilan operasi organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan bawahan untuk memberikan perintah yang jelas dan mudah dimengerti. Jika tugas yang diberikan tidak dapat dipahami dan dipahami maka akan gagal yang akan merugikan organisasi.

7. Ketekunan dalam penetapan tujuan

Ketekunan dalam penetapan tujuan adalah efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang diberikan. Tujuan yang ditetapkan dengan benar sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penetapan tujuan yang tepat, baik secara individu maupun organisasi, menentukan keberhasilan efektivitas organisasi. Sebaliknya, jika tujuan yang ditetapkan kurang tepat, maka menjadi sulit untuk melakukan berbagai aktivitas itu sendiri.¹⁹

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis transfer uang antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat pada program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) ini bertujuan untuk menggantikan transfer ke daerah otonom dan dalam bentuk arahan presiden. Tujuan transfer adalah untuk menutup

¹⁹ Gary Jonathan Mingkid, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 3-4.

kesenjangan fiskal dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antara daerah dengan pusat dan antar daerah. Sehingga tugas umum masing-masing daerah tidak sama. Kabupaten dengan pendapatan daerah rendah menerima dana umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah dengan pendapatan daerah awal yang tinggi menerima dana umum yang rendah.²⁰

Dana Kelurahan atau Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) membiayai dukungan Kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di masyarakat/kota dan untuk penguatan masyarakat kelurahan.²¹ Karena sifat dana kelurahan pada dasarnya hanya mendukung pembiayaan Kelurahan, maka tidak hanya diberikan dari tambahan dana alokasi umum tambahan, tetapi tetap menjadi tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, uang luar biasa tidak diberikan langsung ke Kelurahan, tidak seperti dana desa yang semua uangnya langsung masuk ke pengurus kelurahan.

Adapun hal dalam mengelola dana kelurahan diantaranya:

1. Perbedaan dalam jumlah dana

Pagu atau Anggaran yang diberikan untuk dana kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp. 3 Triliun.

2. Perbedaan jumlah kelurahan

Dari kisaran dana dapat dilihat jika dana kelurahan itu lebih sedikit hal tersebut berpengaruh juga dari jumlah kelurahan yang lebih sedikit ketimbang jumlah desa di Indonesia jumlah desa di Indonesia tercatat sebanyak 74.961 Desa sementara jumlah Kelurahan hanya ada 8.506 Kelurahan di Indonesia maka dari itu jumlah dana desa lebih besar dari pada jumlah dana Kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan tersebut.

²⁰ Herman Yawa, *Pengaruh Dana Alokasi Umum*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15, No. 04, 2015, h. 392.

²¹ Muhammad Sabir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, Desember 2019, h. 1.

3. Berdasar Penyalurannya

Dana Kelurahan untuk mendukung pendanaan kelurahan akan lebih merujuk pada pengelompokkan kelurahan yang sudah ada berdasar kategori baik sedang dan tertinggal.

4. Alokasi per kelurahan

Dengan adanya penyaluran dana kelurahan berdasarkan 3 kriteria yaitu kriteria baik sedang dan tertinggal namun jika dirata-rata setiap kelurahan bisa mendapat Rp. 366 juta per Kelurahan Kota Parepare.

5. Mekanisme penyerahan

Dana Kelurahan disalurkan dengan cara pemindahan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dipindahkan ke RKK (Rekening Kas Kelurahan). Sedangkan untuk dana alokasi umum tambahan, dana kelurahan disalurkan melalui dana alokasi umum dan melengkapi anggaran kelurahan yang sudah ada.

6. Perbedaan menurut Kementerian Teknis

Kementerian Teknis yang menangani dana alokasi umum tambahan atau dana kelurahan untuk mendukung pendanaan kelurahan kementerian teknisnya adalah kementerian dalam negeri.

Permasalahan yang ada saat ini adalah pemerintah kota terlalu mengandalkan dana alokasi umum tambahan untuk membiayai investasi dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi daerah sehingga menimbulkan selebaran, atau bisa dikatakan efek dana umum tambahan penanaman modal lebih besar dari efeknya. pendapatan awal pembelian daerah (PAD). Sebaliknya, jawabannya bervariasi menurut wilayah. Hal ini tidak menjadikan daerah mandiri, tetapi semakin bergantung pada pemerintah pusat. Tata cara penghitungan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) menurut peraturan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri menurut APBN.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota tertentu ditentukan dengan cara mengalikan jumlah Dana Alokasi Umum Tambahan kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan bagian kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. yaitu Rasio bobot wilayah kabupaten/kota di atas mengacu pada seluruh Indonesia.²²

Selain itu, ada 4 langkah dalam menghitung dana alokasi umum, antara lain:

- a. Langkah Akademik

Penyusunan pedoman pelaksanaan rumusan dana alokasi umum ini pada awalnya dilakukan oleh tim independen dari berbagai perguruan tinggi, yang tujuannya adalah agar pedoman perhitungan dana penyaluran umum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kekhasan daerah. otonomi di Indonesia.

- b. Fase administrasi

Pada tahap ini, Kemenkeu DJPK berkoordinasi dengan instansi terkait pengumpulan data dasar untuk perhitungan alat pembayaran umum, termasuk langkah-langkah untuk menggabungkan dan memantau data untuk mendapatkan data yang valid dan terkini.

- c. Fase teknis

Adalah tahapan simulasi perhitungan dana alokasi umum yang dikonsultasikan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan dilakukan menurut rumusan dana alokasi umum menurut peraturan perundang-undangan, menggunakan

²² Kesit Bambang, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah*, Jurnal JAAI, Vol. 8, No. 2, 2004, h. 104.

informasi yang tersedia dan mempertimbangkan hasil rekomendasi ilmiah.

d. Tahapan Politik

Ini adalah tahap terakhir untuk membahas perhitungan dan pembagian dana alokasi umum antara pemerintah dengan panitia belanja daerah, panitia anggaran DPR RI, untuk mendengarkan dan menyetujui hasil perhitungan umum tersebut Dana Alokasi Umum.

Sedangkan rumusan alat pembayaran secara umum meliputi: Formula Dana Alokasi Umum menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*) diantaranya selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.²³

Menurut Yani, Dana Alokasi Umum Tambahan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang untuk mendistribusikan secara adil kemampuan keuangan antar daerah untuk berbagi kebutuhan distribusi yang diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi.

4. Teori Siyasaah Maliyah

Dalam Siyasaah Maliyah ia memperhatikan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, dalam fikih siyasaah maliyah terdapat hubungan antara tiga faktor yaitu rakyat, harta dan kekuasaan. Dalam masyarakat, daerah atau negara terdapat dua kelompok utama yang perlu bekerja sama, si kaya dan si miskin. Fiqh Siyasaah Maliyah membahas tentang bagaimana menggunakan strategi-strategi untuk mengharmoniskan kedua kelompok tersebut agar tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Siyasaah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

²³ Mulyono, dkk, *Keungan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBN Di Indonesia*, Jakarta: LPKPAP, 2006.

Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.²⁴

Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kajian ini membahas antara lain mengenai sumber penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.

Siyasah Maliyah membahas bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kedua kelompok ini agar tidak melebar jurang antara si kaya dan si miskin, produksi, distribusi dan konsumsi didasarkan pada aspek iman dan moral dan ditetapkan dalam hukum, untuk keadilan dan kepastian. Benar bahwa hukum tanpa moralitas dapat menyebabkan tirani, dan moralitas ilegal menuju ketidakamanan.²⁵

Beberapa aspek sumber daya keuangan negara meliputi:

1. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh Allah kepada orang yang berhak menerima.
2. Harta *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui perang. Islam membolehkan umatnya untuk menyita harta milik musuh yang kalah dalam peperangan.
3. *Jizyah* adalah pembayaran pemerintah yang harus dibayarkan kepada Ahli Kitab sebagai imbalan atas upaya pembelaan dan perlindungan mereka atau sebagai imbalan yang mereka terima atas apa yang diterima individu Muslim dalam hal kemerdekaan, pemeliharaan harta dan kehormatan serta agama.
4. *Fai'* atau kekayaan yang diperoleh tanpa peperangan, berdasarkan referensi ini, adalah Firman Allah pada saat pecahnya Perang Nadhir dan setelah Perang Badar.

²⁴ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, h.317.

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, Kencana, 2017.

5. *Kharaj* adalah pajak tanah atau properti yang awalnya dipungut di daerah yang ditaklukkan oleh perang atau karena pemiliknya membuat perjanjian damai dengan pasukan Muslim.

C. Kerangka Konseptual

1. Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk membiayai kebutuhan daerah. Pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 33 Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tahun 2004 menyediakan beberapa dana sebagai dana pemerataan anggaran pendapatan dan belanja negara. Diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.²⁶ Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.²⁷

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara negara bagian. Dalam melaksanakan kebijakan pemerataan pusat dan daerah dengan bantuan dana perimbangan, ketidakmampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri melalui pajak dan bea

²⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 69.

²⁷ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 129.

harus dikurangi dan kebutuhan daerah yang sangat berbeda harus diperhitungkan.²⁸ Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

2. Efektifitas Dana Alokasi Umum Tambahan

Efektifitas dana alokasi umum tambahan adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi atau tugas kegiatan program), daya guna, serta laporan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, yang dapat diukur menurut aktualitas dan akuntansi biaya, penentuan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, melakukan perintah sesuai dengan juknis, tujuan, menentukan sasaran. Adapun indikator efektifitas dana alokasi umum tambahan diantara:

1. Ketetapan Waktu

Waktu yang telah digunakan dalam pengelolaan dana alokasi umum tambahan ini cukup.

2. Ketetapan perhitungan biaya

Dalam melakukan perhitungan biaya disetiap kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai akan tetapi masih beberapah wilayah masih merasa kekurangan biaya maka dari itu perlu adanya peningkatan dana di tahun berikutnya.

3. Ketetapan dalam pengukuran

Pengukuran dana yang tersalurkan di masing-masing wilayah menjadi tanggung jawab pihak pengelola dana alokasi umum tambahan.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Penentuan kegiatan yang telah dilakukan pihak pengelola sebagaimana berdasarkan hasil dari musrenbangkel sudah berjalan dengan baik.

5. Ketepatan berfikir

Jika melakukan suatu kegiatan setidaknya melakukan rapat antar pihak pengelola dengan warga agar kegiatan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan

²⁸ Ririn Anggraini, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare*, Jurnal IAIN Parepare, 2022.

baik. Adapun hambatan dikelurahan kurangnya mereka kurang bersosialisasi sesama warga sehingga kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.

6. Ketetapan dalam melakukan perintah

Pihak pengelola yang ada dikelurahan ini belum terlalu memahami juknis yang telah ditetapkan maka dari itu segala kegiatan yang telah dilakukan belum maksimal disetiap wilayah.

7. Penentuan dalam menetapkan tujuan

Dalam menentukan dan menetapkan tujuan kegiatan apa saja yang ingin dilakukan agar berjalan dengan lancar yaitu sangat diperlukan rapat antar pihak pengelola dana dengan warga setempat.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan dana alokasi umum tambahan ini.

Dana Alokasi Umum Tambahan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nordiawan, dana alokasi umum tambahan adalah dana yang ditujukan untuk pemerataan peluang keuangan antar daerah, yang tujuannya untuk mengurangi kesenjangan peluang keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mencerminkan kebutuhan dan peluang daerah yang dipertimbangkan.²⁹

Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang diterima setiap kelurahan di kota parepare sekitar mencapai 366 juta. Sejak adanya Dana Alokasi Umum Tambahan, banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun. Pemanfaatan DAU Tambahan secara tepat guna bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan

²⁹ Nurul Hidayah, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung*, Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2014, h. 45-58.

dengan pesat. Maka diperlukan tata kelola Dana Alokasi Umum Tambahan yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terlihat pada asas-asas pengelolaan keuangan kelurahan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Pembagian Dana Alokasi Umum Tambahan Bagian Keuangan Tahun Anggaran 2020. Dana Tambahan Umum Bantuan Keuangan Desa, selanjutnya Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Keuangan Kelurahan, Pembiayaan dari Negara. Dukungan pendapatan dan belanja kelurahan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan penguatan masyarakat kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah memiliki kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Mengadakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan untuk memperkuat semangat kemasyarakatan kelurahan. Pengaturan tambahan tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan penguatan kekuasaan kota di kelurahan pada ayat 5 dan 6 diatur dengan keputusan menteri.

Pengalokasian dana ke daerah melalui bagi hasil berdasarkan wilayah produksi menimbulkan perbedaan antar daerah mengingat kebutuhan dan peluang daerah. Dana Alokasi Umum Tambahan untuk daerah dengan potensi keuangan yang tinggi tetapi kebutuhan keuangan masyarakat yang rendah menerima bagian keuangan tambahan yang relatif kecil dari tambahan dana umum. Sebaliknya, daerah yang

potensi anggarannya rendah tetapi kebutuhan anggarannya tinggi mendapat alokasi yang relatif tinggi dari dana umum, sehingga kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan daerah dapat dilihat dalam konteks pembangunan daerah.³⁰

3. Pengertian Siyasa Maliyah

Kata siyasa berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, menguasai dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Pengertian linguistik ini mengartikan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijakan politik untuk mencapai sesuatu. Kata siyasa juga dapat dilihat dari sisi triminologi, dan dapat terjadi perbedaan pendapat di antara banyak ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa siyasa berarti mengatur sesuatu sehingga mendatangkan keuntungan.³¹

Siyasa Maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasa maliyah yang mengatur hak fakir miskin mengatur sumur atau irigasi dan bank. Secara etimologis, fiqh siyasa maliyah mengatur tentang kebijakan fiscal.

Fiqh siyasa maliyah, dari sudut pandang Islam, tidak dapat dipisahkan dari Alquran, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasa Maliyah merupakan kajian yang sangat erat hubungannya dengan Islam, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasa maliyah merupakan bagian penting dari sistem Pemerintahan Islam karena mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan keuangan pemerintah, kedudukan prinsip-prinsip siyasa maliyah menjadi penting dalam mempengaruhi perda karena setiap perda yang berkaitan dengan ekonomi daerah menjadi salah satu perdebatan siyasa maliyah. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 30.

³¹ Imam Amrusi Jallani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, h.3.

1. *Prinsip Adl* (Prinsip Keadilan)
2. *Prinsip Mashlahah Murshalah*
3. *Prinsip amr ma'ruf dan munkar*³²

Penulis menggunakan siyasah maliyah dikarenakan membahas tentang pemasukan dan pengeluaran uang negara serta pengelolaannya yang berkaitan dengan Prodi Hukum Tata Negara.

Siyasah Maliyah merupakan aspek pengaturan pendapatan yang sangat penting dalam pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. Sumber dana negara menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy ditentukan oleh *Syara'* yaitu *khumus al-ghnaim*, sedekah dan *kharraj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih banyak digunakan dalam hukum Negara Islam adalah zakat, *kumus al-ghanaim*, *al-fai*, *jizyah*, *'ushr*, *al-tijarah*, dan pajak dan serta sumber lainnya.

a. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh Allah kepada yang berhak. Zakat adalah rukun Islam keempat. Zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada yang berhak dengan berbagai syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu'ain bagi setiap orang yang berkecukupan. Padahal, zakat dapat menyucikan manusia dari kesucian dan sifat posesif yang berlebihan serta meningkatkan sifat-sifat baik hati manusia dan mengembangkan hartanya.³³

Zakat diperkenalkan pada tahun kedua *Hijriyah* dan diwajibkan bagi umat Islam. Zakat meliputi Zakat Maal (ternak, emas dan perak, benih, buah-buahan, barang), Zakat Rikaz dan Zakat Fitrah. Delapan golongan orang berhak atas

³² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat dan Hukum Zakat*, (Bogor-Bandung: litera Antar Nusa-Mizan 1998), h. 60.

zakat. Pada suatu kesempatan, Umar bin Khatab menuduh Abu Musa al-Asy'ar menunjuk seorang pegawai pajak non-muslim, dengan mengatakan:

Beritahu sekretaris Anda untuk membaca Alquran. Abu Musa al Asy'ari menjawab: dia seorang nasrani, tidak pernah ke mesjid. Kemudian Umar berkata: Jangan pernah menghormati mereka karena Allah telah merendahkan mereka dan jangan memberikan amanat kepada mereka karena Allah menganggap mereka pengkhianat. Zakat diberikan untuk melindungi mereka dari kejahatan dan orang-orang yang merusak iman mereka dan untuk melembutkan hati mereka. Ketika Islam menang dan jumlah umat Islam banyak dan mereka menjadi kuat dan kuat, maka tidak ada bagian dari Zakat yang dapat diberikan kepada mereka, tidak perlu diberikan kepada orang yang membutuhkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

2. Ghanimah

Harta *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui perang. Islam membolehkan umatnya untuk menyita harta milik musuh yang kalah dalam peperangan.³⁴ Dalam hal ini harta *Ghanimah* harus dibagi lima dan seperlimanya harus dibagikan kepada golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sisanya akan dibagikan kepada anggota angkatan bersenjata yang ikut berperang. Siapa pun yang melarang umat Islam mengumpulkan *Ghanimah* sementara membiarkan Imam berbuat semaunya adalah sangat kontradiktif. Keadilan pembagian rampasan adalah bahwa prajurit pejalan kaki menerima satu anak panah, sedangkan penunggang kuda Arab menerima tiga anak panah, satu anak panah untuk pemilik kuda dan dua anak panah untuk penunggangnya. Jika ghanimah adalah harta tetap atau bergerak yang semula milik Anda umat Islam dan pemiliknya mengetahuinya sebelum dibagikan, maka umat Islam setuju untuk mengembalikannya.

3. Jizyah

³⁴ Sayyid Quthb, *Al- Adalah al-ijtima'iyah fi al-islam*, (Kairo: Dar Al-kitab al-Araby, 1980), h. 2.

Jizyah adalah pembayaran pemerintah yang diwajibkan atas Ahli Kitab sebagai imbalan atas pembelaan dan perlindungan mereka atau imbalan yang mereka terima dari apa yang diterima dan kemerdekaan individu Muslim, pemeliharaan harta, kehormatan dan ketenaran. Agama Hasbi Ash-Shiddieqy menyebut *Jizyah* wajib pajak bagi semua laki-laki non muslim, mandiri dan dewasa, sehat dan kuat serta masih bisa bekerja. *Jizyah* yang dipotong dari non muslim sama dengan zakat yang dipotong dari warga muslim. Oleh karena itu setiap warga negara yang mampu wajib menyerahkan sebagian hartanya sebagai ukuran atau hak atas apa yang telah diterimanya untuk kepentingan bersama. Pengacara berbeda dalam ukuran *jizyah*. Abuhanifah mengklasifikasikan besaran *jizyah* yang harus dibayar menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, *jizyah* besar yang kaya, berharga empat puluh delapan dirham. Golongan kedua, golongan menengah, memiliki *jizyah* sebesar dua puluh dirham. Di antara mereka, kelompok orang miskin ketiga hanyalah yang terbesar dan menyangkal hak pemerintah untuk memberlakukan *jizyah* ini. Ada perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria kekayaan. Ada yang mengatakan bahwa orang kaya adalah mereka yang memiliki lebih dari sepuluh ribu dirham. Mereka yang berusia dua ratus tahun ke atas adalah kelas menengah dan mereka yang berusia di bawah dua puluh tahun adalah orang miskin.³⁵

4. Fai'

Mengenai *fai* atau kekayaan yang diperoleh tanpa berperang, dasar rujukan ini adalah firman Allah pada saat pecahnya perang Bani Nadhir dan setelah perang Badr sebagai berikut, artinya:

Dan apa harta rampasan (*fai'*) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari harta mereka, kamu tidak menggunakan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua harta rampasan (*fai'*) yang

³⁵ H. A. Djajuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 229-230.

Allah berikan kepada Rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk Allah Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hilang, dicuri, beredar hanya di antara kalian orang-orang kaya. Apa yang rasul berikan kepadamu, terimalah dia. tinggalkan apa yang dilarangnya; dan takutlah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (juga) para Fuqurais yang hijrah dan yang diusir dari rumah dan harta benda mereka (karena) mereka mencari rahmat Allah dan keridhaan (Nya) dan membantu Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang nyata. Dan orang-orang yang menduduki kota Madinah dan beriman (kaum Ansar) sebelum (para pendatang) mereka datang, mencintai orang-orang yang berhijrah ke mereka. Dan mereka tidak memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apapun yang diberikan kepada mereka (muhajirin); dan mereka mendahulukan (muhajirin) atas diri mereka sendiri, padahal mereka membutuhkan (yang mereka sediakan). Dan dia yang diselamatkan dari kesengsaraan beruntung. Dan orang-orang yang datang setelah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa:

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (Surah Al-Hasyr : 6-10).³⁶

Disebut *fai* karena Allah memberikannya kepada umat Islam. Allah mengembalikan hak dari tangan orang-orang kafir dan pada dasarnya Allah menciptakan harta tersebut hanya untuk membantu hamba beribadah kepadanya. Aset yang dihimpun *fai* termasuk aset pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah Baitul mal. Allah hanya menyebut *fai* dalam Al-Qur'an mengingat pada masa Nabi tidak ada seorang pun yang meninggal tanpa pewaris yang jelas. Seperti

³⁶ Alquran. Al-hasyr : 11

yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya.

5. Kharraj

Al-Kharraj secara bahasa berasal dari kata *akhrāja-yukhriju ikhrajān*, yang pada dasarnya berarti memberi. Sedangkan menurut sebagian ulama, kharaj adalah kata asing yang telah diArabkan. Beberapa sarjana mengatakan bahwa *Kharaj* berasal dari bahasa Aram dan masuk ke bahasa Arab melalui Iran. *Kharraj* adalah pajak tanah atau properti yang awalnya dipungut di daerah yang ditaklukkan oleh perang atau karena pemiliknya membuat perjanjian damai dengan pasukan Muslim. Dalam kitab *Ahkamul Kharaj fi al-Fiqh al-Islami* pengertian *Kharraj* terbagi menjadi dua bagian, umum dan khusus. Pengertian *kharraj* secara umum adalah harta yang diurus oleh pemerintah dengan cara memungut pajak dan membagikannya sesuai dengan haknya, dana tersebut adalah zakat, *jizyah*, *kharraj* (definisi khusus), usyur dll dari penghasilan daulah Islamiyah. Sedangkan pengertian *kharraj* secara khusus adalah pungutan atau pajak yang dikenakan oleh imam atas tanah kharaj yang digarap (tanah subur). Penjemputan Kharaj dibagi menjadi dua jenis:³⁷

- a. *Kharraj* adalah bagian dari hasil jumlah setelmen, seperti setengah atau sepertiga dari hasil. Biasanya dikumpulkan pada setiap panen.
- b. *Kharraj* tetap adalah yang dipungut secara khusus atas tanah berupa hasil alam atau uang satuan tanah. *Kharaj* tetap menjadi keharusan bahkan setelah satu tahun. *Kharaj* mengacu pada pendapatan dari sewa tanah pertanian dan hutan milik umat. Ketika tanah pertanian dan kebun buah-buahan milik non-Muslim jatuh ke tangan umat Islam akibat kalah perang, maka harta benda tersebut menjadi milik umum umat. Jadi kalau mau mengolah tanah harus bayar sewa. Pendapatan sewa inilah yang termasuk dalam ruang lingkup *Kharaj*. Jika seorang non-Muslim memiliki perjanjian damai dan tanah tetap menjadi miliknya, dia


³⁷ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 200.

membayar *Kharaj* sebagai pajak, bukan sewa. Apabila tanah itu menjadi milik seorang muslim, maka kharajnya adalah sewa tanah itu.

Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum Tambahan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai pemerataan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.



D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, penulis memberikan beberapa kajian yang merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020. Metode dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dapat kita lihat permasalahan yang ada, penelitian ini dikategorikan dalam pendekatan empiris yang bertujuan untuk mengetahui suatu hal yang ada di daerah tertentu pada saat tertentu. Berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Jika penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat ditentukan dengan metode statistik atau metode perhitungan lainnya.³⁹

Metode ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna peristiwa interaktif perilaku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang objek kajian, yang bertujuan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, memperjelas realitas menurut penelitian teoritis dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang satu. memenuhi Biasanya

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 2020, h. 22-23.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, h. 3.

informan kualitatif ini terus berkembang (*snowball*) secara tepat hingga data yang terkumpul dianggap memuaskan atau jenuh.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare, sebagaimana terkait dalam masalah yaitu bagaimana mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan Lapadde, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Sedangkan waktu penelitian, diperkirakan tiga bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi terhadap pihak di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data yang bersumber hasil wawancara serta dokumen-dokumen dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli seperti wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung terhadap narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang ada di Kelurahan Lapadde.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h. 310.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, jurnal maupun data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan segala sesuatu secara objektif dan apa adanya, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan yaitu dalam pengumpulan data dan berbagai data lapangan. Menurut Sugiyono. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu langsung dari lokasi penelitian agar dapat memperoleh data-data yang lebih akurat dalam objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi pribadi antara pewawancara dan responden, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang diharapkan dan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi sesedikit mungkin tentang responden, tidak memihak dan seefisien mungkin. Juga pengumpulan informasi melalui permintaan dan tanggapan antara seseorang secara tatap muka berusaha mengumpulkan informasi dengan orang lain. disurvei untuk mendapatkan informasi konkrit tentang masalah yang diselidiki.⁴¹

Ada dua jenis wawancara, formal dan informal. Wawancara formal, juga dikenal sebagai wawancara terstruktur, adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam kondisi di mana serangkaian pertanyaan diajukan dalam urutan yang disiapkan oleh pewawancara dan

⁴¹ Bungin, B, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Social Lainnya*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 108.

jawabannya dicatat dalam format standar. Wawancara informal adalah wawancara yang pertanyaannya belum dipersiapkan sebelumnya, kuesioner belum siap, dan pewawancara memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pokok-pokok pertanyaan. Karena hampir semuanya bergantung pada pewawancara, maka proses wawancara menjadi tidak terstruktur, maka wawancara semacam itu disebut juga dengan wawancara tidak terstruktur. Keuntungan dari wawancara formal adalah bahwa metode ini biasanya lebih bermakna daripada wawancara informal. Namun, cara ini juga memiliki setidaknya dua kelemahan. Pertama, melakukan wawancara semacam itu menghabiskan banyak uang dan memakan waktu lama. Kedua, validitas wawancara formal cenderung lebih rendah daripada beberapa metode lain, seperti analisis biografi atau tes psikologi standar. Keuntungan dari wawancara informal di satu sisi adalah cara pengumpulan data yang lebih fleksibel, dimana wawancara informal lebih sering digunakan daripada wawancara formal. Kedua, metode wawancara informal memungkinkan pewawancara menggali lebih dalam data untuk lebih memahami responden.

2. Pengamatan (*Obsevasi*)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum dalam metode penelitian kualitatif. Observasi pada dasarnya adalah kegiatan yang menggunakan panca indera, yang dapat berupa penglihatan, penciuman dan pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Hasil pengamatan adalah tindakan, peristiwa, kejadian, objek, keadaan atau suasana tertentu dan perasaan emosional. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kejadian atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴²

⁴² Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga kependidikan*, h. 267.

Dalam penelitian kualitatif, setelah metode wawancara selesai, materi yang terkumpul menjadi verbal tentang pandangan dan pendapat dari narasumber. Dalam penelitian kualitatif, data akan lebih baik dan bermakna ketika dilengkapi pula dengan analisis perilaku dan konteks subjek dan objek penelitian. Metode observasi lebih cocok untuk ini. Schensul dalam Given berpendapat bahwa observasi sangat mendasar dalam penelitian. Observasi berguna untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Pengamatan juga merupakan rangkaian dari partisipatif (peneliti diterima sebagai seseorang yang secara teratur hadir di masyarakat untuk mempelajari masyarakat) hingga non-partisipatif (peneliti adalah orang luar yang melakukan pengamatan secara teratur tanpa berinteraksi dengan masyarakat).⁴³

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang terekam seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil pertemuan, memorabilia, catatan harian kegiatan, dll. Informasi berupa dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengungkap informasi yang terjadi di masa lalu. Para sarjana harus memiliki kepekaan teoretis untuk menafsirkan semua dokumen ini sehingga tidak hanya barang-barang yang tidak penting.⁴⁴ Pengertian dari kata dokumen ini seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu: pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang

⁴³ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1. h. 35.

⁴⁴ Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti harus berusaha memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat divalidasi ketika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis harus memahi mengenai aspek-aspek objek penelitian. Bahan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif adalah kata-kata deskriptif, lisan atau tertulis tentang perilaku manusia yang dapat diamati.

⁴⁵ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

Definisi analisis data adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna” Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu (a) upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, (b) menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, (c) menyajikan temuan lapangan, (d) mencari makna, pencarian makna secara terus menerus.

Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan yang memperhatikan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) kode, (3) melacak tema, (4) membentuk cluster. Caranya: ketat memilih data, ringkasan atau deskripsi singkat dan mengkategorikannya ke dalam model yang lebih besar.

Merangkum hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori dan tema, yaitu. kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui penalaran dan representasi data, sehingga perkembangannya tidak unik, melainkan bolak-balik berurutan dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas masalah tergantung pada ketajaman meteran analisis. Glasser dan Strauss memperkenalkan konsep perbandingan konstan, yang mereka artikan sebagai

prosedur komparatif untuk memeriksa apakah data telah terintegrasi ke dalam konsep yang dikembangkan untuk mewakilinya atau belum, apakah data telah terintegrasi ke dalam kategori yang dikembangkan, apakah generalisasi atau teori terintegrasi dengan data yang tersedia. Dan apakah hasil umum dari penelitian itu sendiri konsisten dengan kenyataan lapangan yang ada. Oleh karena itu, perbandingan konstan lebih dari sekedar metode pengamatan hasil reduksi data atau pengolahan data untuk menegaskan kebenaran konsep, kategori, generalisasi atau teori dan hasil penelitian secara keseluruhan sehingga benar-benar menyatu dengan data dan kenyataan lapangan.

2. Model Data/ Penyajian Data

Aliran penting lain dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian informasi di sini adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian informasi ini merupakan teks naratif, yaitu teks berupa catatan hasil wawancara dengan informan ilmiah sebagai informasi terstruktur yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kuantitatif, informasi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data mengorganisasikan data, menyusunnya dalam pola relasional, sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex”*. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam teks naratif. Dengan melihat data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Selain itu, disarankan agar grafik dan matriks dapat digunakan selain teks naratif saat menyajikan data.


3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan

Fungsi analisis penting ketiga adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, analisis (peneliti) mulai mencari makna dan proses.

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah ketika bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun, jika kesimpulan yang ditarik sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang masuk akal. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian kualitatif bisa tidak sesuai dengan rumusan masalah sejak awal, karena seperti yang telah dikatakan, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan menyajikan informasi yang diperoleh setelah penelitian dilakukan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta laporan untuk memudahkan pembahasan penelitian. Hasil tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

A. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020

Awalnya, dana kelurahan ditetapkan berdasarkan musyawarah atau usulan seluruh Perhimpunan Kelurahan Indonesia. Adanya usulan ini karena Kelurahan merasa tidak berlaku adil sehingga terjadi kesenjangan dalam penyaluran dana yang dialokasikan untuk pengaduan. Kemudian usulan ini mendapat tanggapan dari pemerintah dan akhirnya dibentuk Dana Kelurahan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana Kelurahan. Dana Kelurahan atau lebih tepatnya Dana Alokasi Umum Tambahan. Dana Alokasi Umum Tambahan tersebut merupakan bantuan keuangan bagi Kelurahan di kabupaten atau kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan untuk penguatan masyarakat Kelurahan. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk membentuk pemerintah provinsi atau Pemda untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat kelurahan.

Pengelolaan Dana Tambahan Umum yang semula diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Kota Parepare pada tahun 2020 terhambat pada ketidakpahaman juknis yang telah ada serta kurangnya sosialisasi pemerintah kelurahan terhadap

masyarakat setempat mengenai anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan, jika pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan mau berjalan dengan lancar disetiap tahun maka dari pihak Petugas pengelola dana harus lebih cermat untuk memberikan pemahaman terhadap warganya demi kemaslahatan bersama dan agar dapat memajukan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Lapadde.

Berdasarkan analisis diatas menurut wawancara dengan Ibu St. Rabiah selaku honorer kelurahan lapadde berpendapat bahwa

“Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde ini ditinjau berdasarkan siyasah maliyah bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat yang sangat minim memahami anggaran tersebut guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada dikelurahan dikarenakan hanya petugas saja yang belum terlalu memahami kegiatan apa saja yang akan dilakukan.”⁴⁶

Kelurahan Lapadde memiliki berbagai program kegiatan yang meliputi segala aspek pemberdayaan masyarakat diantaranya pelayanan kesehatan masyarakat, Layanan pendidikan dan budaya, pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), penguatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kejadian luar biasa, serta pengelolaan peluang dampak sosial lainnya sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam negosiasi. Adapun langkah awal dalam melaksanakan program ini yaitu membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang dimana menampung segala aspirasi warga kelurahan, memberikan usulan dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan bantuan Dana Alokasi Umum Tambahan dari awal hingga akhir kegiatan.

⁴⁶ St. Rabiah, Honorer Kelurahan Lapadde Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada tanggal 04 Oktober 2022.

Swakelola sebagai lembaga yang merencanakan dan mengontrol keuangan kota. Tugas otonomi meliputi penerapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. LPMK berperan aktif dalam memantau jalannya segala sesuatu yang dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, mengusulkan perkembangan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan rencana yang dibuat.

Adapun aliran penerimaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan sehingga sampai kepada masing-masing Kelurahan terkhusus Kelurahan Lapadde diantaranya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris Lurah Umar Tandilawa, SE mengatakan bahwa:

“Proses penerimaan Dana Kelurahan dengan melalui mekanisme tahapan yang telah ditentukan oleh Juknis dalam aturan pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan, Badan Keuangan Daerah mengundang pihak kecamatan, kelurahan dan LMPK, mengenai penjelasan umum pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan ini, Badan Keuangan Daerah yang akan mentransfer Dana Alokasi Umum Tambahan ini ke tiap-tiap bendahara kelurahan yang ada pada semua kecamatan sekota parepare secara bertahap, dengan terlebih dahulu Badan Keuangan Daerah meminta tiap kecamatan melaporkan program kegiatan kelurahan.”⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas dimana proses penerimaan Dana Kelurahan itu harus berdasarkan juknis, maka dari itu diperlukan pelatihan dari Badan Keuangan Daerah tentang bagaimana cara pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan yg di berikan kepada setiap kelurahan dan melaporkan program kegiatan apa saja yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020, sehingga pihak pengelola Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan dan masyarakat pun masih kurang memahami dana tersebut di gunakan untuk kegiatan apa saja. Maka dari itu pihak pengelola perlu mengadakan musyawarah bersama dengan warga.

⁴⁷ Umar Tandilawa, Sekretaris Lurah Lapadde, wawancara oleh peneliti tanggal 10 Oktober 2022.

Musrenbang diselenggarakan untuk menyampaikan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil Musrenbang, rencana kegiatan kelurahan lapadde memiliki 8 isi, antara lain:

1. Pembangunan dan Rehabilitas Drainase dan Lingkungan Kelurahan Lapadde

Rehabilitasi Drainase Kelurahan Lapadde di latar belakang oleh adanya tuntutan peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya. Pekerjaan Drainase nantinya dapat memperlancar dan memudahkan aliran air hingga pada saat hujan dapat mencegah banjir di wilayah kelurahan lapadde. Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan Drainase kelurahan lapadde dipersiapkan dengan matang agar dapat berkontribusi dalam terciptanya kawasan yang diminati masyarakat kelurahan Lapadde.

Pada tahap pelaksanaan Rehabilitasi fisik di lapangan diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana pekerjaan, Kelompok pendukung melakukan pekerjaan fisik yang melibatkan beberapa aspek kualitas, volume, waktu dan biaya. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berlangsung selama pelaksanaan. Sesuai kesepakatan, LSM juga bertanggung jawab atas Kelurahan Lapadde Kota Parepare sebagai otoritas pengguna anggaran, namun untuk kegiatan operasional, kelompok swadaya masyarakat mendapat pimpinan untuk menentukan arah pelaksanaan pekerjaan fisik panitia. Dalam hal ini untuk pelaksanaan pekerjaan kontruksi diperlukan biaya sebesar Rp. 27.000.000., waktu pelaksana 45 kalender sejak kontrak diterbitkan, Lokasi pekerjaan Jalan Jendral Sudirman RT. 03 RW. 02.

2. Pembangunan dan Rehabilitas Jln. Lingk. Pemukiman Kelurahan Lapadde

Rehabilitasi Jalan Setapak Kelurahan Lapadde di latar belakang oleh adanya tuntutan peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya. Pekerjaan Jalan Setapak nantinya dapat memperlancar dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Jalan Setapak Kelurahan Lapadde. Hal ini harus

dipersiapkan dengan matang untuk mendorong terwujudnya kawasan demi kepentingan masyarakat Kelurahan Lapadde.

Pada tahap pelaksanaan, rehabilitasi fisik di lapangan diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat sebagai pelaksana pekerjaan. Kelompok swadaya melakukan pekerjaan fisik yang melibatkan beberapa aspek dalam hal kualitas, volume, waktu dan biaya. Selain itu, ia bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi selama pelaksanaan. Sesuai kesepakatan, LSM bertanggung jawab kepada Kelurahan Lapadde Kota Parepare sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran, namun untuk kegiatan operasional, kelompok swadaya mendapatkan pengarahan dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk menentukan arah pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam hal ini untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperlukan biaya sebesar Rp. 190.000.000., waktu pelaksana 45 kalender sejak kontrak diterbitkan, Lokasi Pekerjaan Jalan Setapak terdiri dari Jalan Padat Karya RT. 02 RW. 07 dan Jalan Jendral Sudirman RT. 03 RW. 02.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Yakonia selaku warga kelurahan, mengatakan bahwa

“Pembangunan jalan setapak ini sangat berguna untuk masyarakat, yang dimana memudahkan segala aktifitas yang ada di setiap tempat, akan tetapi mengapa cuman 2 titik lokasi saja yang diperbaiki sedangkan lokasi lainnya yang masih banyak rusak dan menghambat aktifitas setiap harinya bagi masyarakat, maka dari dimohon pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan pembangunan jalan setapak ini”.⁴⁸

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa Pembangunan Jalan Setapak sangat diperlukan oleh masyarakat agar akses aktifitas yang dia lakukan tiap harinya menjadi lancar.

3. Pengadaan, Pengelolaan dan Pembangunan Pos Keamanan Kelurahan Lapadde diantaranya pos kamling

⁴⁸ Yakonia, Warga Kelurahan Lapadde, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Oktober 2022.

Pembangunan Pos Keamanan Kelurahan Lapadde dilatar belakangi oleh adanya tuntutan peningkatan keamanan lingkungan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari hari. Pekerjaan Pos Keamanan nantinya dapat mencegah terjadinya tindakan criminal diwilayah kelurahan lapadde, total anggaran yang diperlukan Rp. 15.900.000, waktu pelaksana 45 hari kalender sejak kontrak diterbitkan, lokasi Jalan Lasiming RW 01 Kota Parepare.

Pos Kamling merupakan salah satu Organisasi Perangkat Kelurahan yang memiliki tugas memberikan pelayanan public yang bersentuhan langsung kepada masyarakat dalam hal keamanan lingkungan di Kelurahan. Dengan tersedianya peralatan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung terlaksananya Keamanan lingkungan secara maksimal. Total anggaran yang dibutuhkan Rp. 4.000.000, waktu pelaksana pengadaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak surat perintah diterbitkan, lokasi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Berdasarkan pernyataan diatas menurut wawancara dengan Pak Yakonia, selaku warga kelurahan lapadde bahwa:

“Dengan terwujudnya pos keamanan ini, agar dapat membantu menjaga keamanan disetiap daerah yang ada di kelurahan lapadde tapi kita sangat belum merasakan hal tersebut melainkan pos keamanan yang dibangun hanya 1 titik lokasi saja itupun pos keamanan yang dibangun masih rawan dengan pencurian dan diharapkan kepada pihak pemerintah kelurahan agar mengupayakan membangun pos keamanan disetiap RW/RT di Kelurahan Lapadde guna untuk keamanan wilayah agar terhindar dari maraknya pencurian.”⁴⁹

Dalam pernyataan yang telah disampaikan oleh Pak Yakonia selaku warga Kelurahan Lapadde, dimana perlu adanya peningkatan pos keamanan disetiap RW/RT di Kelurahan Lapadde agar masyarakat merasa tidak perlu khawatir lagi dengan kondisi daerahnya.

4. Pengadaan Peralatan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Lapadde

⁴⁹ Yakonia, selaku warga kelurahan lapadde, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Oktober 2022.

Lingkungan Bersih merupakan salah satu Program Kelurahan yang selalu digalakkan dalam memberikan pelayanan publik yang bersentuhan langsung kepada masyarakat di Kelurahan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Lingkungan Bersih perlu ditunjang dengan ketersediaan peralatan yang memadai di tingkat Kelurahan. Dengan tersedianya peralatan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelayanan publik secara maksimal. Dalam hal ini total anggaran yang diperlukan Rp. 35.000.000, waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Pengiriman, lokasi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kelurahan Lapadde seperti Posyandu

Posyandu merupakan salah satu organisasi masyarakat yang memiliki misi memberikan pelayanan kesehatan bagi anak usia dini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelurahan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Posyandu maka ditunjang dengan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai di tingkat kelurahan. Dengan tersedianya peralatan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan Balita secara maksimal. Dalam hal ini total biaya yang diperlukan sebesar Rp. 50.250.000, waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Pengiriman, lokasi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

6. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelurahan Lapadde

Dalam rangka mewujudkan program peningkatan pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari maka pemerintah kota dalam hal ini Kelurahan Lapadde memberikan bantuan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan yang memadai. Dengan tersedianya peralatan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelayanan publik secara maksimal. Dalam hal ini total anggaran yang dibutuhkan Rp. 6.350.000, waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Pengiriman, lokasi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

7. Peningkatan Keolahragaan dan Seni Masyarakat Kelurahan Lapadde

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang sehat dikelurahan maka pemerintah kota dalam hal ini Kelurahan Lapadde memberikan kesempatan peralatan olahraga yang memadai. Dengan tersedianya peralatan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelayanan publik secara maksimal. Dalam hal tersebut total anggaran yang dibutuhkan Rp. 17.000.000, waktu pelaksana pengadaan selama 30 hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Pengiriman, lokasi pengadaan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

8. Pelatihan Keterampilan Kerja Kelurahan Lapadde seperti pelatihan menjahit

Pelatihan Menjahit adalah keterampilan di mana anda akan mempelajari teknik pakaian dan tekstil mulai dari desain hingga menjahit hingga selesai. Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit. Kepala Kelurahan mengatakan, dirinya dan jajarannya berusaha mensukseskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan menjahit dipilih sebagai kegiatan tersebut, mengingat potensi staf warga Kelurahan Lapadde cukup tinggi dalam bidang fashion design.

Pelatihan menjahit yang diinisiasi Kelurahan Lapadde disambut antusias warga. Pasalnya, pelatihan ini dinilai memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembukaan pelatihan pada Hari Kamis, 27 Agustus 2020 sampai dengan Kamis 10 September 2020, waktu 09.00 WITA-Selesai, Lokasi LPK Sejati BTN PEPabri Blok E5 No. 7 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare yang di hadiri oleh 15 orang dan kemudian Penutupan pelatihan pada Hari Kamis, 10 September 2020.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Yuliasari selaku staff kecamatan ujung mengatakan bahwa:

“Semoga dengan kegiatan semacam ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan kedepannya dengan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dari pelatihan menjahit tersebut.”⁵⁰

⁵⁰ Yuliasari selaku staff kecamatan ujung kota parepare, wawancara dengan peneliti pada tanggal 05 Oktober 2022.

Dalam pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh kelurahan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat kelurahan lapadde guna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan baru agar menciptakan perekonomian masyarakat bertambah kedepannya.

Table 4.1. Rincian Rencana Penggunaan Dana Kegiatan di Kelurahan Lapadde:

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Persen %	Jumlah Pengeluaran
1.	Parepare, 05 November 2020	Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase dan Selokan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Lapadde	3%	Rp. 27.000.000
2.	Parepare, 05 November 2020	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Lapadde	3%	Rp. 190.000.000
3.	Parepare, 28 September 2020	-Peningkatan Pengelolaan Pos Keamanan Kelurahan Lapadde -Pembangunan Pos Keamanan Kelurahan Lapadde	- 30%	Rp. 4.000.000 Rp. 15.900.000
4.	Parepare, 28 September 2020	Peralatan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Lapadde	-	Rp. 35.000.000
5.	Parepare, 28	Pengadaan Sarana dan	-	Rp. 50.250.000

	September 2020	Prasarana Kesehatan Masyarakat Kelurahan Lapadde		
6.	Parepare, 28 September 2020	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelurahan Lapadde	-	Rp. 6.350.000
7.	Parepare, 28 September 2020	Peningkatan Keolahragaan dan Seni Masyarakat Kelurahan Lapadde	-	Rp. 17.000.000
8.	Parepare, 27 agustus 2020 – 10 September 2020	Pelatihan Keterampilan Kerja Kelurahan Lapadde	-	- Cuci Foto, Rp. 124.000. - Biaya Bahan Praktek, Rp. 15.451.000 - Belanja Jasa Kantor, Rp. 3.000.000 - Belanja Cetak dan Pengadaan Sertifikat 15 Lembar, Rp. 375.000 - Foto Copy 250 Lembar, Rp. 150.000 - Makanan dan Minuman, Rp. 1.400.000

				Total anggaran sebesar Rp. 20.500.000
--	--	--	--	---

Sumber Data: Bendahara Kelurahan Lapadde Tahun 2020

Dari beberapa rencana kegiatan yang ada. Hal yang disampaikan oleh Pak Abdul Muin mengatakan bahwa

“Dimana dana yang tersalurkan belum maksimal disetiap RW/RT untuk dikelola dari berbagai kegiatan melalui hasil musrenbang di masyarakat kelurahan lapadde, jika ingin maksimal maka dari itu perlunya tambahan dana lagi untuk pemerataan di setiap RW/RT.”⁵¹

Maka dari itu berdasarkan pernyataan diatas bahwa pengelolaan dana alokasi umum tambahan di kelurahan belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan masih ada beberapah RW/RT yang belum mendapatkan bantuan dana tersebut. Kemudian petugas yang diamanahkan mengambil kesimpulan dimana dana yang tersalurkan belum mencukupi untuk keseluruhan wilayah di kelurahan lapadde dan dari itu perlu adanya tambahan dana lagi.

Pelaksanaan dan pemilihan waktu Program Alokasi Dana Kelurahan dapat menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan. Penentuan waktu yang tepat berdampak besar terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Berikut wawancara Umar Tandilawa, SE, Sekretaris Lurah Lapadde mengenai jadwal pelaksanaan, apakah pelaksanaan Program Dana Tambahan Umum selesai tepat waktu, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan lapadde terbagi atas beberapa item pembangunan yaitu Rehab Jalan Setapak, Betonisasi Lorong, Rehab Drainase, ketiga pembangunan sarana dan

⁵¹ IR. Abdul Muin, Petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada tanggal 02 Oktober 2022.

prasarana dilakukan tepat waktu sesuai dengan perencanaan awal yang telah dirancang dan dikoordinasikan sebelumnya”.⁵²

Selanjutnya adapun perencanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde sebagaimana yang disampaikan oleh Pak IR. Abdul Muin selaku petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde mengatakan bahwa :

“Perencanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde ini dapat kita susun dan identifikasi program kegiatan yang telah di usulkan pada hasil musyawarah kelurahan, lalu menetapkan usulan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang dialokasikan pada Dana Alokasi Umum Tambahan yang melibatkan Lurah, LPMK, Tomas dan Ketua RW/RT yang ada di kelurahan lapadde.”⁵³

Dalam pernyataan diatas kegiatan yang telah dilakukan diantaranya program fisik (sarana dan prasarana), sesuai dengan usulan musyawarah kelurahan seperti Rehab Jalan Setapak, Betonisasi Lorong, Rehab Drainase, selanjutnya program peningkatan Sumber Daya Manusia seperti pelatihan menjahit, penyusunan proker RW dan RT, Pelatihan Kebencanaan Alam, kemudian Bantuan Sarana Olahraga bagi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Efektivitas Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020

Efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketetapan waktu pelaksana namun terdapat beberapa hambatan diantaranya pihak yang mengelola Dana Alokasi Umum

⁵² Umar Tandilawa, SE, Sekretaris Lurah Lapadde, wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁵³ IR. Abdul Muin, Petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde, wawancara oleh peneliti tanggal 02 Oktober 2022.

Tambahan ini masih kurang memahami juknis yang ada serta pembagian disetiap wilayah RT/RW masih kurang.

Adapun indikator efektifitas dana alokasi umum tambahan di kelurahan lapadde diantara:

1. Ketetapan Waktu Pelaksana

Waktu yang dihabiskan dalam pengelolaan dana alokasi umum tambahan di wilayah Lapadde berjalan dengan baik.

2. Ketetapan perhitungan biaya

Dalam melakukan perhitungan biaya disetiap kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam menyusun laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan diantaranya kurangnya tenaga pengelolah keuangan sehingga bendahara masih kewalahan.

3. Ketetapan dalam pengukuran

Pengukuran dana di kelurahan lapadde yang tersalurkan di masing-masing wilayah menjadi tanggung jawab pihak pengelola dana alokasi umum tambahan.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Penentuan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pihak pengelola sebagaimana berdasarkan hasil dari musrenbangkel sudah berjalan dengan baik.

5. Ketepatan berfikir

Jika melakukan suatu kegiatan setidaknya melakukan rapat antar pihak pengelola dengan warga agar kegiatan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Adapun hambatan dikelurahan mereka kurang bersosialisasi sesama warga sehingga kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Dengan harapan kedepannya dalam mengelola dana alokasi umum tambahan ini berjalan dengan lancar sesuai pilihan kegiatan maka dari itu pihak penanggung jawab sering-sering melakukan sosialisasi biar warga dapat membantu menyukseskan pengalokasian dana tersebut.

6. Ketetapan dalam melakukan perintah

Pihak pengelola dana yang ada dikelurahan lapadde ini belum terlalu memahami juknis yang telah ditetapkan maka dari itu segala kegiatan yang telah dilakukan belum maksimal disetiap wilayah dalam artian mereka masih kebingungan dalam mengalokasikan dana biar setiap wilayah mendapatkan bantuan dana.

7. Penentuan dalam menetapkan tujuan

Dalam menentukan tujuan kegiatan apa saja yang ingin dilakukan agar berjalan dengan lancar yaitu sangat diperlukan rapat antar pihak pengelola dana dengan warga setempat terutama dalam memilih kegiatan apa saja yang dapat mensejahterakan warga baik itu secara fisik maupun nonfisik.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran bantuan dana dikelurahan lapadde ini belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan dana alokasi umum tambahan ini. Dalam juknis tersebut menjelaskan bahwa dimana dalam mengelola dana alokasi umum tambahan harus seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik.⁵⁴

Sebagaimana masalah dan kendala penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde. Hal yang disampaikan oleh Pak IR. Abdul Muin selaku petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde, mengatakan bahwa:

“Pemenuhan Program Kegiatan tidak bisa merata disetiap RW dan RT, Pelaksanaan Alokasi Dana Umum Tambahan ini sebagai ketentuan aturan pelaksanaan belum bisa memaksimalkan pelaksanaan kegiatan, dan masih kurang memahami juknis pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan khususnya memilih kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lapadde yaitu jumlah dana yang masih kurang sementara itu pembangunan ditiap wilayah masih banyak yang

⁵⁴ St. Rabiah, Honorer Kelurahan Lapadde Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada tanggal 04 Oktober 2022.

diperlukan selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan.”⁵⁵

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut waktu pelaksanaan program Dana Alokasi Umum Tambahan dan Perencanaan berjalan dengan lancar. Waktu pelaksana dan Perencanaan merupakan indikator yang berperan penting dalam menunjang efisiensi dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab camat dan tim. Untuk mendukung transparansi dengan jelas saat menginformasikan publik, papan informasi harus mis. sekurang-kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran yang dibiayai umum, selain swadaya masyarakat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan, kelurahan wajib untuk persiapan dan pengisian keuangan. Laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan harus cermat, akurat dan dibuat tanpa kesalahan.

Dalam penyelenggaraan pengaduan Dana Alokasi Umum Tambahan berlaku prinsip transparansi, akuntabilitas dan perencanaan pengelolaan kelurahan partisipatif, dengan melibatkan negara dalam perencanaan pengaduan Dana Alokasi Umum Tambahan secara selaras dengan asas transparansi.

Hal tersebut terbukti dengan wawancara Ibu Yuliasari selaku staf kecamatan ujung kota parepare bahwa

“Dana Alokasi Umum Tambahan setiap tahun ada, tentang pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan Musrenbangkel dan dijalankan dengan baik lancar dan sesuai dengan program yang ada prinsipnya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat langkah pengelolaan yang pertama adalah menentukan tempat-tempat yang perlu dibiayai dengan dana kelurahan sesuai dengan musrenbangkel.”⁵⁶

⁵⁵ IR. Abdul Muin, Petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapdde, wawancara oleh peneliti tanggal 02 Oktober 2022.

⁵⁶ Yuliasari, Staff Kecamatan Ujung Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada tanggal 05 Oktober 2022.

Dalam hal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus menjunjung tinggi azas partisipatif yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum disampaikan oleh Ibu Ariyani S Bendahara Kelurahan Lapadde bahwa

“Kalau terlibatnya masyarakat dalam kegiatan apapun pasti terlibat, langsung atau tidak itu tergantung, namun dalam musyawarah kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan kritik dan saran dalam perancangan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan masih kurang.”⁵⁷

Bentuk pertanggungjawaban dari perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dengan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan aktual, rencana yang dipersiapkan dengan baik mencapai sesuatu sesuai rencana. Implementasi yang dirancang dengan baik menghasilkan hasil yang memuaskan. Lurah sebagai otoritas anggaran memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Meskipun lurah memiliki kewenangan anggaran, bawahannya, seperti B. petugas pelaksana operasional, juga bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran operasional.

C. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Efektifitas Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

Fiqh siyasah maliyah mengatur sistem ekonomi politik Islam dengan aspek-aspek pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tanpa menghilangkan dan menyalahgunakan hak-hak individu. Penggunaan dana kelurahan merupakan salah satu contoh pengeluaran pemerintah yang menurut fiqh siyasah maliyah harus digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dibelanjakan dengan sia-sia. Menurut A. Djazul, sebagai ulama tujuan syariat tersebut, hifzu al-ummah merupakan landasan filosofis siyasah fiqh (tata tertib administrasi negara) dan siyasah dusturiyah, dauliyah dan mauliyah.

⁵⁷ Ariyani S, Bendahara Kelurahan Lapadde Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada tanggal 06 Oktober 2022.

Fiqh siyasah maliyah adalah sumber Alquran sebagai sumber hukum yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan pemerintah. Siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan pemerintahan Islam, yaitu terwujudnya keuntungan, sebagaimana prinsip yang tertuang dalam kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahannya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.”⁵⁸

Berkaitan dengan kemaslahatan atau mashlahah juga ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya yaitu terdapat di surat Al-Naml ayat 48 yang berbunyi:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Dan mereka tidak melakukan perbaikan.”⁵⁹

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang selalu berbuat jahat di kota al-Hijir, yaitu kota Tsamud. Mereka adalah pemimpin umat yang selalu menyuru umatnya untuk membangkang terhadap ajaran Nabi Saleh AS dengan menentang dan mengingkari risalah yang dibawanya kepada umatnya. Mereka mengolok-olok unta Nabi Saleh bahkan ingin membunuhnya. 40 Perbuatan mereka

⁵⁸ Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fiqih تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia", Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017, h. 297.

⁵⁹ Qur’an Kemenag (Surah Al-Naml ayat 48)

adalah bentuk kejahatan yang berlawanan dengan kebaikan (kebaikan). Itulah sebabnya Allah SWT menyatakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka berbuat jahat di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

Terjemahannya:

“Janganlah kamu berbuat di bumi setelah diatur dengan baik (Q.S. Al-Ar’af: 56).”⁶⁰

Kata *ishlahiha* dalam ayat ini juga dapat diartikan sebagai kebaikan atau manfaat. Hal ini bersumber dari larangan yang Allah tetapkan kepada umat manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan bumi yang diciptakan-Nya. Alih-alih merugikan, Allah menyukai orang-orang yang memelihara dan memperbaiki kerusakan demi kebaikan semua.

Penyelenggaraan kemaslahatan oleh pemerintah bersifat wajib, baik berupa: mengatur pemerintahan agar rakyat terurus dengan baik; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tentang pembelajaran dan belanja pemerintah untuk kebutuhan warga negaranya, termasuk kebutuhan masyarakat miskin, supremasi hukum, pembiayaan sektor pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu, pembangunan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, peningkatan kesehatan masyarakat, realisasi dari jenderal. Kesejahteraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tanggung jawab dana pengaduan sesuai dengan peraturan pemerintah dan berjalan dengan baik. Menurut fikih Siyasa Maliyah, karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin anak yatim dan fakir miskin, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan kepentingan umum.

⁶⁰ Qur’an Kemenag (Surah Al-Ar’af ayat 56)

Berupa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Abu Huraira radhiyallahu'anhu berkata: "Mereka (*ulil amri*) adalah pemimpin/pemerintah". *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpaksa ditaati oleh Allah, yaitu penguasa dan pemerintah, yaitu mayoritas ulama sala/awal atau kholaf/belakangan di kalangan ahli tafsir dan ahli fiqh.

Pemerintah yang diwakili oleh perangkat kecamatan merupakan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga amanah dan kesejahteraan masyarakat secara adil yang tidak membuat pihak merasa lebih baik atau lebih buruk. Selain itu, juga mencegah transaksi yang dilarang dan melarang jual beli, serta menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan.

Masalah tersebut juga termasuk kurangnya sistem transparan yang diterapkan dan mandat yang diberikan kepada mereka. Jika perangkat desa tidak mengetahui, apalagi masyarakat itu sendiri, ini adalah semacam tidak bertanggung jawabnya mereka terhadap tugas yang diberikan. Prinsip amanah memiliki dua ciri penting, yaitu adanya kejujuran (*integritas*) dan kemampuan/kompetensi untuk melaksanakannya tergantung pada bidang/tugas pekerjaan. Kejujuran atau integritas berarti dapat dipercaya dan tidak melakukan penyimpangan. Meskipun keterampilan atau keahlian dalam bidang tertentu, seperti yang Nabi saw. rakontita de Abu Huraira.

Dana kelurahan yang diberikan setiap tahun kepada kelurahan juga bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pemberdayaan untuk pembinaan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan dana kelurahan menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan pengurus tingkat kelurahan, namun kurang efektifnya kepemimpinan pemerintah daerah dan kota. pemerintah dalam penyelenggaraan. dari Kelurahan Tengah. Pembukuan laporan Dana Keluhan mengakibatkan tidak sesuai dengan sistem pertanggungjawaban Permendagri Nomor 35 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Lapadde yang tidak seusai dengan asa akuntabilitas menyalahi hukum fiqih Siyash Maliyah Negara mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Mengenai partisipasi setiap warga dalam proses pengambilan keputusan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyampaikan pendapat dan mengusulkan tindakan pembangunan. Masyarakat yang mengetahui secara langsung pembangunan yang nyata dan perlu, karena partisipasi perkotaan secara alami memunculkan keinginan dan kebutuhan perkotaan murni, dan tidak ada masalah perbandingan dalam pencarian skala prioritas.

Pemerintah kota dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi secara langsung tidak bisa melakukannya karena hanya pemimpin masyarakat yang ikut bernegosiasi dengan aparat. Misalnya, pengelolaan dana berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan pengaduan partisipatif tidak berjalan dengan baik jika masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dengan masyarakat.

Menurut bidang Fiqih Siyash Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran negara hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antar orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara. Baitulmal dan sebagainya masih belum terealisasi dikarenakan kurang peduli masyarakat dengan pengelolaan kelurahan yang diserahkan sepenuhnya kepada perangkat kelurahan hal ini bertentangan prinsip-prinsip Fiqih Siyash Maliyah mengenai pembelajaran dan pengeluaran belanja negara kebutuhan warganya dan negara.

Penggunaan dana kelurahan merupakan salah satu contoh pengeluaran pemerintah yang menurut Fiqh Siyash Maliyah harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak mubazir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare membahas beberapa kegiatan fisik dan non fisik dimana anggaran dana yang dikelola lebih banyak dipakai untuk pembangunan fisik sedangkan non fisiknya masih kurang.
2. Efektifitas penggunaan Dana Alokasi Tambahan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam perencanaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga dimana partisipasi masyarakat masih kurang, serta laporan pertanggungjawaban yang belum efisien karena masih minimnya pembinaan dari pemerintah selaku pengelola Dana tersebut guna dalam melakukan rencana kegiatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, adapun pengelolaan dana ini terhambat di ketidak pahaman tentang juknis yang ada, persentase Alokasi Dana sebagai ketentuan aturan belum bisa dimaksimalkan serta pemenuhan kegiatan tidak bisa merata di setiap RW dan RT yang ada di Kelurahan Lapadde.
3. Kajian Siyash Maliyah tentang efektifitas penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2020 dilihat dari segi siyash maliyah ini juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyash maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip

amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya dana alokasi umum tambahan di kelurahan lapadde yang dimana pengelolaan bantuan dana tersebut tidak sesuai mekanisme yang seharusnya. Dimana masih banyak RW/RT belum mendapatkan bantuan dana tersebut guna memperbaiki segala fasilitas yang ada di sekitarnya serta pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis, maka peneliti memberikan saran kepada pihak terkait yaitu:

1. Semoga kedepannya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan ditahun akan datang lebih meningkatkan pembangunan non fisik.
2. Untuk Pemerintah Kelurahan Lapadde dalam melakukan pengelolaan dana alokasi umum tambahan harus sesuai dengan mekanisme yang seharusnya berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2020. Dalam mengembangkan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, hal tersebut program-program yang dilakukan pemerintah kelurahan harus sering melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar penggunaan dana alokasi umum tambahan ini juga dapat dipahami oleh masyarakat, untuk seluruh warga yang ada di setiap RW dan RT agar tetap berpartisipasi kepada pemerintah kelurahan guna mensukseskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah lebih efisien memperhatikan substansi hukum pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dengan kegiatan pasal 2 dan 3 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat, yang dimana kegiatan

tersebut guna untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dilihat dari segi siyasah maliyah ini diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Hal tersebut termasuk dalam prinsip amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik, jika amanah tersebut tidak terlaksana dengan baik maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah, Syukriy, Riza Rona. (2014). *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Unsyiah. Vol. 7. No. 1.

Al-Qardhawi, Yusuf. (1998). *Fikih Zakat dan Hukum Zakat*. Bogor-Bandung: litera Antar Nusa-Mizan.

Anandita, Asteryna. (2013). *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 5.

Anggraini, Ririn. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare*. Jurnal IAIN Parepare.

Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Assa, Christdyar MD, Marlien Lopian. (2020). *Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan*. Jurnal Eksekutif. Vol. 2. No. 5.

B, Bungin. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Social Lainnya*. Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Badrudin, Dr. Rudy. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota*. Jurnal Unair.
- Bambang, Kesit. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Jurnal JAAI. Vol. 8. No. 2.
- Djajuli, H. A. (2003). *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. (2017). *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*. Kencana.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, Nurul. (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII. No. 01.
- Jallani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya. IAIN Sunan Ampel Press.
- Khairunnisa. (2020). *Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tahun 2009 di Kelurahan Pengambang Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin*, Jurnal Sosial dan Ilmu Politik.
- Lawonu, Riskal Krismayanto, Oberlin Silalahi. (2021). *Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Enersia Publika. Vol. 5. No. 1.

- Lette, Eval Gelion. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan*. Jurnal Politico. Vol. 10. No. 4.
- Madjid, Nurcholis. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Majid, Nurcholis. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Masdjoko, Gregorius N. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisa Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Tema. Vol. 6. No. 1.
- Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary.
- Muhammad, Abdullah, Muhammad al-Qadhi. (1990). *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-Hadist.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyono, dkk. (2006). *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBN Di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP.
- Mursalim, Suryani. (2016). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan*. Jurnal Tomalebbi. Vol. 2. No. 1.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, h. 5.

- Pradana, H. S. A, Alvian, M. A. (2022). *Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan*. Ammana Gappa. Vol. 29. No. 2.
- Prasetyo, Zahnuddin Nurhidayatullah Dwi. (2017). *Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong*. Vol. 6. No. 2.
- Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol. 11. No. 1.
- Rifai, Ahmad. (2017). *Implikasi Kaidah Fiqih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Riskina, Anisa. (2021). *Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan kepada kelurahan dalam pengelolaan perkembangan Daerah*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial. Vol. 2. No. 2.
- Sabir, Muhammad. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
- Sarahwati, Juwita Dewi. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Kuranji*. Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5. No. 1.
- Saraswati, Dwi. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik. Vol. 8. No. 2.
- Sayyid Quthb, Sayyid. (1980). *Al-Adalah al-ijtima'iyah fi al-islam*. Kairo: Dar Al-kitab al-Araby.

- Septiningsih, Dewi, Dewi Aprillia Ningrum. (2020). *Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 1. No. 09.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 7. Jakarta:Lentera Hati.
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Triantono. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yawa, Herman. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15, No. 04.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.

<https://makassar.sindonews.com/berita/28158/4/alokasi-anggaran-dana-kelurahan-kota-parepare-capai-rp86-miliar>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24464
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2841/In.39.6/PP.00.9/09/2022.

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: KHAIRUL SOEPARDI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 06 Mei 2000
NIM	: 18.2600.094
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Btn Lapadde Mas Blok A3/01, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Analisis Pengguna Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 16 September 2022
Dekan,


Rahmawati

SRN IP0000708



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 708/IP/DPM-PTSP/9/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **KHAIRUL SOEPARDI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **BTN LAPADDE MAS BLOK A3/01 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENGGUNA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG (KELURAHAN LAPADDE) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 September 2022 s.d 27 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **28 September 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : KHATRUL SOEPARDI
NIM : 18.2600.094
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
UMUM DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPADDE
KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Petugas atau Pegawai di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum di Kelurahan Lapadde?
2. Untuk setiap Dana Alokasi Umum yang ada khususnya di Kelurahan Lapadde, pemanfaatan apa saja yang digunakan untuk program kerja di Kelurahan?
3. Apa saja masalah yang dihadapi dalam penggunaan Dana Alokasi Umum di tiap kelurahan yang telah menerima bantuan Dana Alokasi Umum khususnya Kelurahan Lapadde?


4. Bagaimana alir penerimaan Dana Alokasi Umum di Kelurahan sehingga sampai kepada masing-masing Kelurahan terkhusus Kelurahan Lapadde?
5. Bagaimana saran Bapak atau Ibu mengenai mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum di Kelurahan Lapadde, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya?

Parepare, 26 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197609012006042001


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.
NIP. 19930526201903 1 008


IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IR. ABDUL MUIN
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 03 NOPEMBER 1967
Agama : ISLAM
Pekerjaan : -
Selaku Pihak/Jabatan : -

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khairul Soepardi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02-10- 2022


IR. ABDUL MUIN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuliasari SE
Tempat/Tanggal Lahir : Boye, 05 Juli 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf ke. yung
Selaku Pihak/Jabatan : -

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khairul Soepardi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 - 10 - 2022


Yuliasari SE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIYANI .S
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE , 02 APRIL 2022
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Selaku Pihak/Jabatan : BENDAHARA KEL . LAPADDE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khairul Soepardi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 - 10 - 2022


ARIYANI .S

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR TANDILAWA, SE
Tempat/Tanggal Lahir : ULUWAI, 11-03-1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Selaku Pihak/Jabatan : SEKRETARIS LURAH

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khairul Soepardi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 - 10 - 2022



UMAR TANDILAWA, SE
19705712857071029

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAKONIA
Tempat/Tanggal Lahir : TORAJA/01-08-1993
Agama : KRISTEN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Selaku Pihak/Jabatan : —

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khairul Soepardi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 - 10 - 2022

PAREPARE


YAKONIA



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN LAPADDE
Jalan Jenderal A. Yani KM. 5 # 0421- 3311687

Kode Pos 91112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3 / 721 / Lapadde

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare :

Nama : RAHMAT. K, S.Sos
Jabatan : Lurah Lapadde

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama berikut ini :

1. Nama Dosen Pembimbing Utama Skripsi : Dr.RAHMAWATI,M.Ag
2. a. Nama : KHAIRUL SOEPARDI
b. N I M : 18.2600.094
c. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
d. Fakultas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
e. Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK A3/01 PAREPARE

Telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dengan judul kegiatan : "ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE", di Wilayah Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Oktober 2022

Dr. LURAH LAPADDE
SEKLUR

UMAR TANDI'AWA,SE
NIP.197103112007011 024

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak IR. Abdul Muin, Petugas Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare, minggu 02 Oktober 2022, Tempat Jl. Lasiming.



PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Ariyani S, Bendahara Kelurahan Lapadde Kota Parepare,
kamis 06 Oktober 2022, Tempat Kelurahan Lapadde.



PAREPARE

Wawancara dengan Bapak Umar Tandilawa, Sekretaris Kelurahan Lapadde Kota Parepare, senin 10 Oktober 2022, Tempat Kelurahan Lapadde.



PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Yuliasari, Staf Kecamatan Ujung Kota Parepare, Rabu 05 Oktober 2022, Tempat Kelurahan Lapadde.



PAREPARE

Wawancara dengan Ibu St. Rabiah, Honorer Kelurahan Lapadde Kota Parepare, Selasa 04 Oktober 2022, Tempat Kelurahan Lapadde.



PAREPARE

Wawancara dengan Pak Yakonia, Warga Kelurahan Lapadde Kota Parepare, Selasa 11 Oktober 2022, Tempat BTN Lapadde Mas Blok C No. 1



PAREPARE

2. Peningkatan Keolahragaan dan Seni Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"ALFAH"
 Alamat: Jl. Ladinang Kel. Lapadde Kec. Ujung
 Kota Parepare T.P. 921245110288

BENCANA ANGGARAN BIAYA (BAB)

Kegiatan: Peningkatan Keolahragaan dan Seni Masyarakat Kelurahan Lapadde
 Pekerjaan: Pengadaan Sarana Olahraga dan Seni Masyarakat Kelurahan Lapadde

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Bola Tenis	2	Bola	550.000	1.100.000
2	Pengadaan Rod Bola Tenis	2	Rod	300.000	600.000
3	Pengadaan Bola Sepak	2	Bola	1.000.000	2.000.000
4	Pengadaan Rod Bola Sepak	2	Rod	300.000	600.000
5	Pengadaan Bola Sepak	2	Bola	500.000	1.000.000
6	Pengadaan Bola Sepak	2	Bola	500.000	1.000.000
7	Pengadaan Sarana Olahraga Seni	1	Sarana	1.000.000	1.000.000
8	Pengadaan Alat Musik Bateria	1	Alat	2.000.000	2.000.000
					10.000.000

Parepare, 28 September 2020
 Disetujui oleh
 KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) LAPADDE



3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kelurahan Lapadde

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
LAGALIGO
 KEL. LAPADDE KEC. UJUNG
 T.P. 09028811575 / 09028823878

BENCANA ANGGARAN BIAYA (BAB)

Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kelurahan Lapadde
 Pekerjaan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kelurahan Lapadde

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Kursi	22	Unit	200.000	4.400.000
2	Pengadaan Tombak Gantung	6	Unit	400.000	2.400.000
3	Pengadaan Meja Kursi	6	Unit	1.500.000	9.000.000
4	Pengadaan Speaker Wireless	11	Unit	2.000.000	22.000.000
5	Pengadaan Tamboran Bata	6	Unit	350.000	2.100.000
6	Pengadaan Kain Tempat Pemotretan	6	Unit	200.000	1.200.000
7	Pengadaan Kipas Angin	6	Unit	3.175.000	19.050.000
					58.150.000

Parepare, 28 September 2020
 Disetujui oleh
 KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) LAPADDE


4. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelurahan Lapadde

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"ALFAROH"
 Alamat: Jl. Lasmiring Kel. Lapadde Kec. Ujung
 Kota Parepare TLP. 051242110488

BENCANA ANGGARAN BIAYA (BAB)

Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelurahan Lapadde
 Anggaran : Peningkatan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelurahan Lapadde

NO	URAIAN PERIKERAN	VOL.	SATUAN	HARGA	
				SAKSIAN (Rp)	BIAYA (Rp)
1					
a	Pengadaan Tanaman Pangan 200	200	Puntung	1.000.000	2.000.000
b	Pengadaan Paksi Plastik	2	Kardus	1.000.000	2.000.000
c	Pengadaan Sederet	2	Bambu	1.000.000	2.000.000
d	Pengadaan Spanduk	2	Bambu	1.000.000	2.000.000
e	Pengadaan Mading	2	Bambu	1.000.000	2.000.000
f	Pengadaan Sederet Mading	2	Bambu	1.000.000	2.000.000
g	Pengadaan Tanaman Pangan	2	Bambu	1.000.000	2.000.000
					12.000.000

5. Pengadaan Peralatan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Lapadde


KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"ALFAROH"
 Alamat: Jl. Lasmiring Kel. Lapadde Kec. Ujung
 Kota Parepare TLP. 051242110488

BENCANA ANGGARAN BIAYA (BAB)

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Lapadde
 Anggaran : Pengadaan Peralatan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Lapadde

NO	URAIAN PERIKERAN	VOL.	SATUAN	HARGA	
				SAKSIAN (Rp)	BIAYA (Rp)
1					
a	Pengadaan Tempat Sampah	10	Besi	1.500.000	15.000.000
b	Pengadaan Bekas Sampah	10	Besi	1.500.000	15.000.000
					30.000.000

6. Peningkatan Pengelolaan Pos Keamanan Kelurahan Lapadde



7. Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Lapadde



BIOGRAFI PENULIS



Khairul Soepardi Lahir pada 06 Mei 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat BTN Lapadde Mas Blok A3/01, Kota Parepare. Anak Pertama dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Soepardi Roemi, S.Pd dan Ibu Hj. Hasnawati L. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 19 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Model Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare sejak tahun 2014-2018 sebagai keanggotaan, selanjutnya menjabat sebagai kelompok panduan suara Smansa Voice di Periode 2016-2018. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.”